



P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tjandra Kumala Djaslim, bertempat tinggal di Jl. Tari Baluse F/6, Rt 005/rw 008,, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat I;**

Dedy Djaslim, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.001 Rw.005, Ujung Menteng, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat II;**

Tatang Suhendra Djaslim, bertempat tinggal di Panorama Serpong Blok A 4/12 Rt.001 Rw.006, Bakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai....**Penggugat III;**

Sianne Djaslim, bertempat tinggal di Jl. Alamanda Iii C.2 /21 Rt.014 Rw.008, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai....**Penggugat IV;**

Suhandi Djaslim, bertempat tinggal di Kp. Telukbuyung Rt.003 Rw.009, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat V;**

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bks



Suwardi Djaslim, bertempat tinggal di Jl. Permata li No.21 Rt.002 Rw006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai....**Penggugat VI;**

Endon Djaslim, bertempat tinggal di Jl. Amd X No. 37 Rt.010 Rw001, Petungkungan Utara, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat VII;**

Denita Natalia Tanuwinata, bertempat tinggal di Jl. Permata li Rt.002 Rw.006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai...**Penggugat VIII;**

Aditiya Ananda Tanuwinata, bertempat tinggal di Jl. Permata li /21 Rt.002 Rw.006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat IX;**

Aryanti Larasati, bertempat tinggal di Jl. Permata li/ 21 Rt.002 Rw.006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai....**Penggugat X;**

Astrid Felecia Hetharia, bertempat tinggal di Jl. Permata li /21 Rt.002 Rw.006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai....**Penggugat XI;**



Itawati Djaslim, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.001 Rw 005, Ujung Menteng, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XII;**

Hartati Djaslim, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai Blok J 1 /24 Rt.004 Rw.012, Pulo Gebang, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai...**Penggugat XIII;**

Puspa Kumala, bertempat tinggal di Jl.Anggrek Bulan No.160 Rt.001 Rw.005, Plamongsari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XIV;**

Ratna Kumala Djaslim, bertempat tinggal di Duren Sawit Baru Blok A 8/24 Rt.005 Rw.011, Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XV;**

Sugandi, bertempat tinggal di Jl Permata li / 21 Rt.002 Rw.006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XVI;**

Sutrisno Djaslim, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Indah B Iv/20 Rt. 010 Rw.007, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XVII;**



Mulianie Djaslim, bertempat tinggal di Jl. Jatinegara Barat No.105 Rt.012 Rw.005, Bali Mester, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024, sebagai....**Penggugat XVIII;**

Sulaeman Djaslim, bertempat tinggal di Jl. Permata li /21 Rt.002 Rw.006, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai..**Penggugat XIX;**

Hiani Suparsim, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.001 Rw. 005, Ujung Menteng, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XX;**

Wani Suparsim, bertempat tinggal di Jl. Mayor Oking No. 6 Rt. 001 Rw.002, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XXI;**

Handa Suparsim, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.001 Rw.005, Ujung Menteng, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XXII;**

Hendi Suparsim, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt.001 Rw.005, Ujung Menteng, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2024, sebagai.....**Penggugat XXIII;**

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luis Kurnianingsih, bertempat tinggal di Jl. Permata li / 21 Rt.002 Rw.006,
Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bks,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT, TERGUGAT DENGAN PEWARIS

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara orang tua (Kakek/Buyut dan Nenek/Buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat yaitu: Alm. SOEN BIE LIM dengan Almh. BO NIO OEY dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki – laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan yang masing – masing bernama:
 - a. HADI DHARMA DJASLIM, Jenis kelamin laki - laki, lahir pada tanggal 15 – 10 – 1924 dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 – 12 – 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-31070223-0098 ;
 - b. RUKIATY DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 27 – 07 – 1926 dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 – 12 – 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-05012016-1002;
 - c. LUNAHJATI DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 13 – 04 – 1928 dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 – 01 – 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-09082023-0007;
 - d. SURIANIE DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 02 – 02 – 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 – 12 – 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-27072023-0005;
 - e. SUSILAWATI DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir 24 – 01 – 1931 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 – 06 – 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-15072014-0001;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. JANNY DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 – 04 – 1933 dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 – 02 – 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 398/KMU/JP/2012- serta semasa hidupnya belum pernah menikah;
 - g. ENNY DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 – 07 – 1935 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 – 03 - 2009 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 167/JT/KM/2009 serta semasa hidupnya belum pernah menikah;
 - h. JETTY DJASLIM, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 13 – 12 – 1937 dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 – 02 – 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-14032016-0003;
2. Bahwa dari 8 (delapan) orang anak – anak tersebut, 6 (enam) orang diantaranya telah melakukan perkawinan yaitu Alm. HADI DHARMA DJASLIM (Anak Pertama), Almh. RUKIATY DJASLIM (Anak Kedua), Almh. LUNA HAYATI DJASLIM (Anak Ketiga), Almh. SURIANIE DJASLIM (Anak Keempat), Almh. SUSILAWATI DJASLIM (Anak Kelima) dan Almh. JETTY DJASLIM (Anak Kedelapan) serta masing – masing telah memiliki keturunan, sedangkan 2 (dua) orang lagi yaitu Almh. JANNY DJASLIM (Anak Keenam) dan Almh. ENNY DJASLIM (Anak Ketujuh) semasa hidupnya tidak pernah menikah;
3. Bahwa Alm. HADI DHARMA DJASLIM telah melakukan perkawinan dengan Almh. ONI MARTANI (telah meninggal dunia pada tanggal 01-12-2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-250823-0031) dan dikarunai anak-anak, yaitu:
- a. TJANDRA KUMALA DJASLIM (Penggugat I), lahir pada tanggal 16 – 06 1954 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3768/1954 ;
 - b. PUSPA KUMALA (Penggugat II), lahir pada tanggal 07 – 05 – 1957 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3572/1957;
 - c. RATNA KUMALA DJASLIM (Penggugat III), lahir pada tanggal 02 – 09 – 1958 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6721/1958;
4. Bahwa **Almh. RUKIATY DJASLIM** telah melakukan perkawinan dengan **Alm. SURYA N** (telah meninggal pada tanggal 19-10-1972 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09-KL.MM) dan dikaruniai anak, yaitu:
- a. LUIS KURNIANINGSIH (Tergugat), lahir pada tanggal 10 – 01 – 1951 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 241/1951;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



5. Bahwa Almh. LUNAHJATI DJASLIM telah melakukan perkawinan dengan Alm. SUPARSIM (telah meninggal dunia pada tanggal 24-06-2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-09082023-0008) dan dikaruniai anak-anak, yaitu :
- HIANI SUPARSIM (Penggugat VIII), lahir pada tanggal 08 Desember 1950 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 71/1960 ;
 - WANI SUPARSIM (Penggugat IX), lahir pada tanggal 27 Maret 1953 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1859/1953;
 - HANDA SUPARSIM (Penggugat X), lahir pada tanggal 01 Juni 1958 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3995/1998;
 - HENDI SUPARSIM (Penggugat XI), lahir pada tanggal 30 November 1960 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 10046/1960;
 - HARTATI DJASLIM (Penggugat XII), lahir pada tanggal 24 Juni 1963 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 5269/1963;
 - ITAWATI DJASLIM (Penggugat XIII), lahir pada tanggal 19 April 1966 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3125/1966;
 - DEDY DJASLIM (Penggugat XIV), lahir pada tanggal 28 Februari 1969 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 142/DT/1969;
6. Bahwa Almh. SURIANIE DJASLIM telah melakukan perkawinan dengan Alm. SUDAMIE (telah meninggal pada tanggal 11-12-1981 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10-KL.MM) dan dikaruniai anak-anak, yaitu:
- SUGANDI DJASLIM (Penggugat IV), lahir pada tanggal 07 Juli 1954 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 887b/1960 ;
 - SUTRISNO DJASLIM (Penggugat V), lahir pada tanggal 31 Oktober 1956 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8567/1956;
 - MULIANIE DJASLIM (Penggugat VI), lahir pada tanggal 27 Oktober 1960 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8918/1960;
 - SULAEMAN DJASLIM (Penggugat VII), lahir pada tanggal 18 April 1965 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3332/1965;
7. Bahwa Almh. SUSILAWATI DJASLIM telah melakukan perkawinan dengan Alm. SUMINTA (telah meninggal pada 18-02-1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08-KL.MM) dan dikaruniai anak-anak, yaitu:
- TATANG SUHENDRA DJASLIM (Penggugat XV), lahir pada 05 April 1955, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 2284/1955
 - SIANNE DJASLIM (Penggugat XVI), lahir pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 1956, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 9508/1956;
- b. SUHANDI DJASLIM (Penggugat XVII), lahir pada tanggal 31 Desember 1961, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-51062022-0109;
- c. SUWARDI DJASLIM (Penggugat XVIII), lahir pada tanggal 09 Desember 1964, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 160/1964;
- d. ENDON DJASLIM (Penggugat XIX), lahir pada tanggal 29 Januari 1967, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 927/1967;
8. Bahwa Almh. JETTY DJASLIM telah melakukan perkawinan dengan Alm. EDY TANUWINATA (telah meninggal dunia pada 19-02-2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-14032016-0004) dan dikaruniai anak, yaitu:
- a. Alm. RUDDY DJASLIM, lahir pada tanggal 11 – 06 – 1958 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 4857/1961 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 – 01 – 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 18/U/JT/1994, namun semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan ASTRID HETHARIA (Penggugat XXIII), dan dikaruniai anak-anak yaitu:
- DENITA NATALIA TANUWINATA (Penggugat XX), lahir pada 03 – 12 – 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1062/JT/1982 ;
 - ADITYA ANANDA TANUWINATA (Penggugat XXI), lahir pada tanggal 24 – 03 – 1984, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 265/JT/1984;
 - ARYANTI LARASTI (Penggugat XXII), lahir pada tanggal 14 – 09 – 1992, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 706/U/JT/1992;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1970 kakek/Buyut Para Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. SOEN BIE LIM telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/15-KL.MM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margamulya, demikian halnya dengan Nenek/Buyut Para Penggugat dan Tergugat *in casu* Almh. BO NIO OEY telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/15-KL.MM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margamulya;
10. Bahwa salah satu anak dari perkawinan antara Alm. SOEN BIE LIM dengan Almh. BO NIO OEY yaitu Almh. ENNY DJASLIM semasa

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



hidupnya belum pernah melakukan pernikahan sesuai dengan point 2 (dua) gugatan *a quo* dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 – 03 – 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 167/JT/KM/2009:

11. Bahwa setelah meninggalnya Almh. ENNY DJASLIM, maka secara hukum terbukalah “Pewarisan” dalam hal Almh. ENNY DJASLIM adalah sebagai Pewaris;

Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”

12. Bahwa oleh karena Almh. ENNY DJASLIM telah meninggal dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan (warisan) Pewaris jatuh kepada dan menjadi hak milik ahli waris dari Pewaris, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan: *“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”*.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan:

- **Pasal 832 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:**

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Dan

- **Pasal 856 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:**

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”

14. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Almh. ENNY DJASLIM yaitu Alm. SOEN BIE LIM dan Almh. BO NIO OEY juga telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari Almh. ENNY DJASLIM adalah saudara laki – laki dan saudara perempuan dari Almh. ENNY DJASLIM berikut anak – anak dari saudara laki – laki dan saudara perempuan dari Almh. ENNY DJASLIM (apabila saudara laki – laki dan saudara perempuan dari Almh. ENNY DJASLIM telah meninggal dunia) **in casu Para Penggugat dan Tergugat**, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan dibukukan pada Kantor Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor : 593/198 – KCBU, tertanggal 28 Februari 2023 dan pada



Kantor Kelurahan Margamulya dengan Nomor : 593 / 90 – KL. MM,
tanggal 02 -02 – 2023;

II. OBJEK SENGKETA ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

15. Bahwa Bahwa semasa hidupnya tersebut **Almh. ENNY DJASLIM** ada memiliki harta benda/harta peninggalan yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya **in casu Para Penggugat dan Tergugat** yaitu sebidang tanah seluas 419 m² (empatratus sembilanbelas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985/Margamulya, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** dengan batas – batas dahulu sebagai berikut :

Patok besi I dan II berdiri di atas batas

Tembok a-b berdiri di luar batas

Tembok b-c, c-d, d-e, e-f, f-g dan g-h berdiri di dalam batas

Batas – batas saat ini sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perjuangan;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiawan;

Sebelah Barat : Tanah Universitas Bhayangkara;

Sebelah Timur : Tanah Luna Hayati

16. Bahwa terhadap harta warisan/harta peninggalan sebagaimana yang disebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris **in casu Para Penggugat** maupun **Tergugat** dan semasa hidupnya **Almh. ENNY DJASLIM** juga tidak pernah membuat surat wasiat dalam bentuk apapun tentang harta peninggalan/harta warisan tersebut baik kepada Para **Penggugat**, **Tergugat** maupun pihak lain;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

17. Bahwa setelah **Almh. ENNY DJASLIM** meninggal dunia, fisik tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985/Margamulya atas tanah (harta peninggalan/harta warisan) tersebut dikuasai secara sepihak (melawan hukum) oleh **LUIS KURNIANINGSIH in casu Tergugat**;



18. Bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** adalah anak dan cucu dari saudara laki – laki dan saudara perempuan dari Pewaris *in casu* **Almh. ENNY DJASLIM**, maka secara hukum **Para Penggugat** juga adalah ahli waris **Almh. ENNY DJASLIM** (Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatatkan dan dibukukan pada Kantor Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor : 593/198 – KCBU tertanggal 28 Februari 2023, dicatatkan dan dibukukan pada Kantor Kelurahan Margamulya dengan Nomor : 593/90 – KL. MM, tertanggal 02 – 02 – 2023) yang juga berhak atas harta warisan/ harta peninggalan Pewaris *in casu* **Almh. ENNY DJASLIM** tersebut;
19. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** adalah ahli waris dari **Almh. ENNY DJASLIM** dan secara hukum berhak atas harta warisan/harta peninggalan **Almh. ENNY DJASLIM**, **Para Penggugat** baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri telah sering menemui **Tergugat** untuk meminta agar kiranya harta warisan/harta peninggalan **Almh. ENNY DJASLIM** yaitu sebidang tanah seluas 419 M2 (empat ratus sembilanbelas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris **Almh. ENNY DJASLIM in casu Para Penggugat** dan **Tergugat**, namun **Tergugat** tidak pernah mengindahkan permintaan tersebut, padahal secara hukum **Para Penggugat** adalah ahli waris yang sah dan oleh karenanya berhak atas harta peninggalan **Almh. ENNY DJASLIM**;
20. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang menguasai secara sepihak (melawan hukum) baik secara fisik maupun surat atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** serta tidak mengindahkan permintaan dari **Para Penggugat** yang nyata – nyata juga adalah sebagai ahli waris dari **Almh. ENNY DJASLIM** dan secara hukum berhak atas harta warisan/harta peninggalan dari **Almh. ENNY DJASLIM** adalah suatu **Tindakan Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan **kerugian** bagi **Para Penggugat**, sehingga **Para Penggugat** tidak dapat memperoleh hak warisnya;

21. Bahwa sebagaimana dalam praktek peradilan dalam hukum Indonesia, sejak Tahun 1919 terdapat Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen Lindenbaum (H.R 31 Januari 1919), yang kemudian memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan bertentangan dengan undang – undang (hukum tertulis saj) tetapi juga hukum tidak tertulis, yaitu setiap perbuatan/tindakan yang :
 - a. Melanggar Undang – Undang;
 - b. Melanggar Hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - e. Bertentangan dengan sikap kehati – hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
22. berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, maka sekali lagi dalam perkara *a quo* jelas dan terang perbuatan **Tergugat** merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menguasai secara fisik dan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** dari **Para Penggugat**, padahal seharusnya objek sengketa dalam perkara *a quo* dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris **Almh. ENI DJASLIM in casu Para Penggugat** dan **Tergugat**;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Perbuatan **Tergugat** yang menguasai secara fisik dan menahan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** dari **Para Penggugat** jelas telah melanggar hak subjektif **Para Penggugat** bahkan bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku *in casu* **Tergugat**;
24. Bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang dapat dibenarkan atas perbuatan Tergugat yang menguasai fisik dan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** dari **Para Penggugat** mak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif Para Penggugat dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyerahkan baik fisik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** kepada **Para Penggugat**;

IV. KERUGIAN

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



25. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan:
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".
26. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan secara sukarela baik fisik maupun surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM kepada Para Penggugat;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH Perdata disebutkan bahwa:
"tiap – tiap waris berhak memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan Gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu – satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya";
sehingga patut dan beralasan hukum **Para Penggugat** memajukan gugatan *a quo*
28. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sebidang tanah seluas 419 M2 (empat ratus sembilanbelas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa



Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM adalah sah sebagai Harta warisan/ Harta Peninggalan dari Almh. ENNY DJASLIM;

29. Bahwa mengingat disatu sisi, baik fisik tanah maupun surat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM dikuasai oleh Tergugat disisi lain perbuatan Tergugat yang tidak pernah mau menyerahkan objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat, maka demi mencegah itikad buruk Tergugat yang nantinya dimungkinkan akan mengalihkan ataupun membenahi hutang, menggadaikan atau memindahtangankan dan atau dugaan tindakan dari Tergugat ingin menguasai sepihak harta warisan/harta peninggalan Almh. ENNY DJASLIM kelak akan merugikan kepentingan Para Penggugat, maka agar gugatan ini tidak sia – sia (*illusoir*) sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus secara dini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 419 M2 (empatratus sembilanbelas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM;
30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik sifatnya adalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara



serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*);

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah sangat beralasan, untuk itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. TJANDRA KUMALA DJASLIM *in casu* PENGGUGAT I ;
 - b. PUSPA KUMALA *in casu* PENGGUGAT II;
 - c. RATNA KUMALA DJASLIM *in casu* PENGGUGAT III;
 - d. SUGANDI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT IV;
 - e. SUTRISNO DJASLIM *in casu* PENGGUGAT V;
 - f. MULIANIE DJASLIM *in casu* PENGGUGAT VI;
 - g. SULAEMAN DJASLIM *in casu* PENGGUGAT VII;
 - h. HIANI SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT VIII;
 - i. WANI SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT IX;
 - j. HANDA SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT X;
 - k. HENDI SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT XI;
 - l. HARTATI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XII
 - m. ITAWATI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XIII;
 - n. DEDY DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XIV;
 - o. TATANG SUHENDRA DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XV;
 - p. SIANNE DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XVI;
 - q. SUHANDI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XVII;
 - r. SUWARDI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XVIII;
 - s. ENDON DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XIX;
 - t. DENITA NATALIA TANUWINATA *in casu* PENGGUGAT XX;
 - u. ADITYA ANANDA TANUWINATA *in casu* PENGGUGAT XXI;
 - v. ARYANTI LARASATI *in casu* PENGGUGAT XXII;
 - w. ASTRID FELECIA HETHARIA *in casu* PENGGUGAT XXIII;
 - x. LUIS KURNIANINGSIH *in casu* TERGUGAT;

adalah sama – sama sebagai ahli waris yang sah dari **Almh. ENNY DJASLIM**;



4. Menyatakan sebidang tanah seluas 419 M2 (empatratus sembilanbelas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM**, dengan batas – batas dahulu:
- Patok besi I dan II berdiri di atas batas
- Tembok a-b berdiri di luar batas
- Tembok b-c, c-d, d-e, e-f, f-g dan g-h berdiri di dalam batas
- Batas – batas saat ini sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiawan;
- Sebelah Barat : Tanah Universitas Bhayangkara;
- Sebelah Timur : Tanah Luna Hayati;
- merupakan harta peninggalan/harta warisan Almh. ENNY DJASLIM yang belum terbagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat berupa asli surat atas sebidang tanah seluas 419 M2 (empatratus sembilanbelas meter persegi) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh ahli waris Almh. ENNY DJASLIM *in casu* Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi/bagiannya masing – masing;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (***conservatoir beslag***) atas sebidang tanah seluas 419 M2 (empatratus sembilanbelas meter persegi)



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM**.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah relas panggilan sidang tanggal 1 April 2024 untuk sidang tanggal 23 April 2024, Relas panggilan sidang tgl 24 April 2024, untuk sidang tanggal 7 Mei 2024, dan Relas panggilan sidang tanggal 8 Mei 2023 untuk sidang tanggal 13 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir maka Upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai bernilai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya P1. s/d P-35 berupa :

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061606540003 atas nama TJANDRA KUMALA DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Utara pada tanggal 22 Januari 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374064700557002 atas nama PUSPA KUMALA, yang dikeluarkan di Kota Semarang pada tanggal 17 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173074209580006 atas nama RATNA KUMALA DJASLIM, yang dikeluarkan Jakarta Timur pada tanggal 05 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 317503070754006 atas nama SUGANDI DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 07 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175073110560004 atas nama SUTRISNO DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 11 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175036710600002 atas nama MULIANIE DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 08 Januari 2016, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175031804650006 atas nama SULAEMAN DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur 01 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 317506481250003 atas nama HIANI SUPARSIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur paa tanggal 02 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275016703530012 atas nama WANI SUPARSIM, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 13 Mei 2012, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175060106580014 atas nama HANDA SUPARSIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 17 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175063011600017 atas nama HENDI SUPARSIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 16 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175066406630009 atas nama HARTATI DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakaarta Timur pada tanggal 16 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-12;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175065904660011 atas nama ITAWATI DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 26 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175062802690008 atas nama DEDY DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur tanggal 13 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674010504550003 atas nama TATANG SUHENDRA DJASLIM, yang dikeluarkan di Kota Tangerang Selatan tanggal 29 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172027011560003 atas nama SIANNE DJASLIM, yang dikeluarkan oleh Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275033112610053 atas nama SUHANDI DJASLIM, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 13 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175030912641001 atas nama SUWARDI DJASLIM, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 9 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173086901670002 atas nama ENDON DJASLIM , yang dikeluarkan di Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175034312820004 atas nama DENITA NATALIA TANUWINATA, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 21 November 2017, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175032403840009 atas nama ADITYA ANANDA TANUWINATA, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2016, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175035409920011 atas nama ARYANTI LARASATI, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 01 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175035809580002 atas nama ASTRID FELECIA HETHARIA, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 04 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 167/JT/KM/2009 atas nama ENNY DJASLIM tanggal 1 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberi tanda bukti P-24;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-31072023-0098 atas nama HADI DHARMA DJASLIM tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3674-KM-05012016-1002 atas nama RUKIATY DJASLIM tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-27072023-0005 atas nama SURIANIE DJASLIM tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-09082023-0007 atas nama LUNAHAYATI tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 398/KMU/JP/2012 atas nama JANNY DJASLIM tanggal 2 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-15072014-0001 atas nama SUSILAWATI DJASLIM tanggal 16 July 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-14032016-0003 atas nama YETTY JASLIM tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 593/90.KL.MM tanggal 13 Januari 2023 yang diketahui oleh Ketua RT. 003, RW. 009, dan dicatat oleh Lurah Margamulya Nomor : 593/90.KL.MM pada tanggal 2 Februari 2023, di catat oleh Kecamatan Bekasi Utara Nomor : 593/198-KCBU pada tanggal 28 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1985/Margamulya, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 seluas 419 M2, Pemegang Hak atas nama ENI JASLIM, yang diberi tanda bukti P-33;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/14-KL.MM tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marga Mulya, yang diberi tanda bukti P-34;

35. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/15-KL.MM tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marga Mulya, yang diberi tanda bukti P-35;

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Enny Djaslim sejak saksi SMP sekitar tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu objek yang dipermasalahkan dalam gugatan ini dan Tergugatnya bernama Luis;
- Bahwa Setahu saksi objek tersebut dulu dikuasai oleh Luis namun sekarang sudah tidak dikuasai Tergugat Luis;
- Bahwa setahu saksi Sekitar 5 (lima) tahun kebelakang objek sengketa tersebut sudah tidak dikuasai oleh Tergugat Luis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adi Darma dan orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan setahu saksi objek rumah tersebut menjadi tempat berkumpul keluarga saat hari Raya Imlek;
- Bahwa Rumah saksi jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah objek tanah milik Bu Enny Djaslim tersebut;
- Bahwa Setahu saksi kegiatan sehari-hari Ibu Enny Djaslim adalah berjualan kue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Enny Djaslim sudah meninggal dunia sekitar tahun 2009 di kota Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa berada di Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek tanah tersebut antara lain :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Perjuangan;
 - b. Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiawan;
 - c. Sebelah Barat : Tanah Universitas Bhayangkara;
 - d. Sebelah Timur : Tanah Luna Hayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Setahu saksi dulu yang menguasai objek tanah tersebut Tergugat Luis tapi sekarang saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi sekarang tidak ada yang tinggal di objek tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang jadi permasalahan gugatan ini tanah tersebut dikuasasi Luis;

2. Saksi LINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Enny Djaslim sejak saksi beranjak remaja;
- Bahwa Setahu saksi Ibu Enny Djaslim meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Aktivitas keseharian Ibu Enny Djaslim adalah membuat kue;
- Bahwa Setahu saksi objek sengketa gugatan tersebut saat ini terbengkalai;
- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saat ini saksi tinggal di daerah Bintara 14;
- Bahwa dulu saksi tinggal di sebelah rumah Ibu Enny Djaslim sekitar tahun 1985;
- Bahwa Saksi pindah ke rumah yang saksi tempati sekarang sekitar tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang objek dikuasai siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Darma;
- Bahwa Setahu saksi Adi Darma tidak tinggal di rumah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi semua keluarga datang berkumpul Hari Raya Imlek di rumah Ibu Enny Djaslim;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Ibu Enny Djaslim;
- Bahwa Setahu saksi Ibu Enny Djaslim tidak pernah menikah namun memiliki banyak saudara;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orang tua Ibu Enny Djaslim;
- Bahwa saksi mengetahui Nama para saudara Ibu Enny Djaslim adalah Tjandra Kumala Djaslim, Dedy Djaslim, Tatang Suhendra Djaslim, Sianne Djaslim, Suhandi Djaslim, Suwardi Djaslim, Endon Djaslim;
- Bahwa Setahu saksi objek tanah tersebut milik Ibu Enny Djaslim;
- Bahwa Setahu saksi objek sengketa gugatan diperoleh dari hasil kerja Ibu Enny Djaslim, dibeli oleh Ibu Enny Djaslim;
- Bahwa Objek sengketa tersebut terdiri dari tanah dan bangunan;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi bangunan tersebut sudah ada sebelum Ibu Enny Djaslim meninggal dunia dan dibangun saat Ibu Enny Djaslim masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sun Bilin dan Bo Noe;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Darma;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Adi Darma;
- Bahwa Saksi kenal dengan Chandra, Kumala, Handa dan Hendi;
- Bahwa Objek sengketa berada di Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemekaran wilayah di objek sengketa tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa untuk memastikan kebenaran mengenai objek yang disengketakan dalam perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Mei 2024 di Kp. Teluk Buyung No.178 RT.003 RW.009 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeiksaan Setempat tanggal 21 Mei 2024 yang untuk singkatnya putusan dianggap tertulis dan turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan ;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar sebidang tanah seluas 419 M2 (empat ratus Sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei dua ribu sembilan belas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** yang sekarang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat agar dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris *in casu* Para

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat karena merupakan ahli waris dari Almh. ENNY DJASLIM.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penguat menuntut sebagaimana dalam petitum Gugatan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap ke Persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke Persidangan meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dianggap tidak hadir di persidangan dan perkara a quo diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara a quo diputus dengan verstek bukan berarti gugatan Para Penguat secara otomatis dikabulkan Para Penguat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan apakah gugatan tersebut bukan gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata disebutkan setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penguat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-35 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Bernama DIAN dan LINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P-23 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Para Penguat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 24 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 167/JT/KM/2009, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. ENNY DJASLIM telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 25 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-31072023-0098, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. HADI DHARMA DJASLIM telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 26 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 3647-KM-05012016-1002, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. RUKIATY DJASLIM telah meninggal dunia di Tangerang Selatan pada tanggal 6 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 27 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-27072023-0005, bahwa bukti ini membuktikan jika

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. SURIANIE DJASLIM telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 28 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-09082023-0007, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. LUNAHAYATI telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 31 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 29 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 398/KMU/JP/2012, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. JANNY DJASLIM telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 30 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-15072014-0001, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. SUSILAWATI DJASLIM telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 18 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 31 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-14032016-0003, bahwa bukti ini membuktikan jika Almh. YETTY DJASLIM telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 8 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 593/90.KL.MM tanggal 13 Januari 2023 yang diketahui oleh Ketua RT. 003, RW. 009, dan dicatat oleh Lurah Margamulya Nomor : 593/90.KL.MM pada tanggal 2 Februari 2023, di catat oleh Kecamatan Bekasi Utara Nomor : 593/198-KCBU pada tanggal 28 Februari 2023 , benar bahwa ENNY DJASLAIM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009 selama hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak mempunyai keturunan dan mempunyai Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi LINA menerangkan benar bahwa ibu ENNY DJASLIM tidak pernah menikah, namun memiliki banyak saudara dan ibu ENNY DJASLIM sudah meninggal dunia pada tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-33 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1985/Margamulya, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 seluas 419 M2, Pemegang Hak atas nama ENI JASLIM, benar bahwa Almarhumah ENNY DJASLIM mempunyai sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah seluas 419 m² (empat ratus Sembilan belas meter persegi) yang terletak di Teluk Buyung RT.003 RW.009 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dian dan Lina benar bahwa sebidang tanah seluas 419 m² (empat ratus sembilanbelas meter persegi)

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985/Margamulya, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas – batas dahulu sebagai berikut:

Patok besi I dan II berdiri di atas batas

Tembok a-b berdiri di luar batas

Tembok b-c, c-d, d-e, e-f, f-g dan g-h berdiri di dalam batas

Batas – batas saat ini sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perjuangan;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiawan;

Sebelah Barat : Tanah Universitas Bhayangkara;

Sebelah Timur : Tanah Luna Hayati

Adalah benar milik **Almh. ENNY DJASLIM** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM**;

Menimbang bahwa saksi DIAN dan saksi LINA menerangkan bahwa tanah dan bangunan milik ibu ENNY DJASLIM dulunya dikuasai oleh LUIS KURNIANINGSIH, namun sekarang saksi-saksi tidak tahu siapa yang menguasainya ;

Menimbang bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 16 Hal.9 Para Penggugat mendalilkan warisan/harta peninggalan sebagaimana yang disebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris *in casu* Para Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 Hal.9 Para Penggugat mendalilkan perbuatan **Tergugat** yang menguasai secara sepihak (**melawan hukum**) baik secara fisik maupun surat atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** serta tidak mengindahkan permintaan dari **Para Penggugat** yang nyata – nyata juga adalah sebagai ahli waris dari **Almh. ENNY DJASLIM** dan secara hukum

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas harta warisan/harta peninggalan dari **Almh. ENNY DJASLIM** adalah suatu **Tindakan Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan **kerugian** bagi **Para Penggugat**, sehingga **Para Penggugat** tidak dapat memperoleh hak warisnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa yang ini terletak di Kp. Teluk Buyung dengan nomor 178 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi serta dihadiri oleh Bapak Berman sebagai Ketua RT 03 RW. 09 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

Menimbang bahwa Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"Pewarisan hanya terjadi karena kematian."*, selanjutnya ketentuan Pasal 833 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"*.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."*, kemudian dalam Pasal 856 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut bahwa *"Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya."*;

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 419 m² (empat ratus sembilanbelas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985/Margamulya, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan **batas – batas dahulu** sebagai berikut:

Patok besi I dan II berdiri di atas batas

Tembok a-b berdiri di luar batas

Tembok b-c, c-d, d-e, e-f, f-g dan g-h berdiri di dalam batas

Batas – batas saat ini sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perjuangan;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiawan;
Sebelah Barat : Tanah Universitas Bhayangkara;
Sebelah Timur : Tanah Luna Hayati

Adalah benar milik **Almh. ENNY DJASLIM** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** sampai saat ini belum pernah dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris in casu Para Penggugat maupun Tergugat, namun sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat **Tergugat** yang menguasai secara sepihak baik secara fisik maupun surat atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** ;

Menimbang bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 830 KUHPdata, Pasal 832 KUHPdata, Pasal 833 KUHPdata dan Pasal 856 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan dari Tergugat yang menguasai secara sepihak baik secara fisik maupun surat atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat namun saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM** jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak dari Para Ahli waris lainnya dari Almarhumah ENNY DJASLIM in casu Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa seperti diketahui selama ini aturan hukum yang menjadi dasar utamapenerapan *dwangsom* terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau yang lebih populer dengan singkatan RV3 Dalam aturan tersebut mengenai *dwangsom* hanya diatur dalam dua pasal saja yaitu Pasal 606a dan 606b;

Menimbang, bahwa HIR(*Het HerzieneIndonesisch Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR(*Het HerzieneIndonesisch Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) saja. Sejalan dengan itu RV sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun1951karena Pasal 5 ayat 1 UU tersebut dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan R.Bg. Kemudian dipertegas lagi dengan SEMA Nomor:19/1964 dan SEMANomor: 3/1965 tentang berlakukannya HIR dan RBg. Sedangkan Pasal 393 ayat (1) HIR Pasal 721 R.Bg dengan tegas melarang segala bentuk hokum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 agar menghukum TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) atas sebidang tanah seluas 419 M2 (empat ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sita jaminan oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan sita jaminan maka untuk itu petitum angka 7 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dasar dalam melaksanakan putusan serta merta yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa Lebih lanjut dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan : Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, maka dengan pertimbangan tersebut petitum angka 8 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini maka dengan demikian petitum angka 9 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya ;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - TJANDRA KUMALA DJASLIM *in casu* PENGGUGAT I ;
 - PUSPA KUMALA *in casu* PENGGUGAT II;
 - RATNA KUMALA DJASLIM *in casu* PENGGUGAT III;
 - SUGANDI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT IV;
 - SUTRISNO DJASLIM *in casu* PENGGUGAT V;
 - MULIANIE DJASLIM *in casu* PENGGUGAT VI;
 - SULAEMAN DJASLIM *in casu* PENGGUGAT VII;
 - HIANI SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT VIII;
 - WANI SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT IX;
 - HANDA SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT X;
 - HENDI SUPARSIM *in casu* PENGGUGAT XI;
 - HARTATI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XII

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ITAWATI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XIII;
- DEDY DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XIV;
- TATANG SUHENDRA DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XV;
- SIANNE DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XVI;
- SUHANDI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XVII;
- SUWARDI DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XVIII;
- ENDON DJASLIM *in casu* PENGGUGAT XIX;
- DENITA NATALIA TANUWINATA *in casu* PENGGUGAT XX;
- ADITYA ANANDA TANUWINATA *in casu* PENGGUGAT XXI;
- ARYANTI LARASATI *in casu* PENGGUGAT XXII;
- ASTRID FELECIA HETHARIA *in casu* PENGGUGAT XXIII;
- LUIS KURNIANINGSIH *in casu* TERGUGAT;

adalah ahli waris yang sah dari **Almh. ENNY DJASLIM**;

5. Menyatakan sebidang tanah seluas 419 M2 (empat ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019 (sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama **ENI JASLIM**, dengan batas – batas dahulu :
- Patok besi I dan II berdiri di atas batas
- Tembok a-b berdiri di luar batas
- Tembok b-c, c-d, d-e, e-f, f-g dan g-h berdiri di dalam batas
- Batas – batas saat ini sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Setiawan;
- Sebelah Barat : Tanah Universitas Bhayangkara;
- Sebelah Timur : Tanah Luna Hayati
- merupakan harta peninggalan/harta warisan Almh. ENNY DJASLIM yang belum terbagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat berupa asli surat atas sebidang tanah seluas 419 M2 (empat ratus sembilan belas meter persegi) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1985, Surat Ukur Nomor 1049/Margamulya/2009 tertanggal 11-05-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas Mei duaribu sembilanbelas), Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 10.26.04.06.02254 terletak dahulu di KP. Teluk Buyung No. 178, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini oleh karena telah adanya perubahan Nomor Rumah menjadi Jl. Perjuangan No. 31, RT. 003/RW. 09 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat di sertifikat tercatat atas nama ENI JASLIM untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh ahli waris Almh. ENNY DJASLIM *in casu* Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi/bagiannya masing – masing;

7. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H dan Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rio Marerita, S.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	90.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	42.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	600.000,00
8. PNBP Pemeriksaan			
Setempat	:	Rp.	10.000,00
9. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	922.000,00

(sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)